



BUPATI BANGKA BARAT

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 Nomor 4 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Bangka Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;
3. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan adalah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Bangka Barat;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Bangka Barat;
5. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar;
6. Retribusi Pemotongan Hewan yang selanjutnya disebut retribusi jasa usaha adalah pembayaran atas pelayanan kandang peristirahatan, tempat pemotongan dan/atau jasa pemeriksaan kesehatan hewan.
7. Jasa Usaha adalah jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
8. Hewan besar adalah sapi dan kerbau;
9. Hewan kecil adalah kambing, domba, dan babi;
10. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat luas yang dikelola/milik Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dan/atau BUMN, BUMD dan pihak swasta.

11. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan yang disediakan, dimiliki, dikelola oleh dan/atau Pemerintah Daerah ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong dan juga pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong pada RPH milik BUMN, BUMD dan pihak swasta.

BAB I

NAMA DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 1

Dengan nama Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi kepada setiap orang pribadi atau Badan Usaha yang melaksanakan pemotongan hewan yang akan dikonsumsi maupun untuk keperluan upacara keagamaan/ibadah keagamaan di Rumah Potong Hewan (RPH) milik pemerintah dan/atau Rumah Potong Hewan (RPH) yang dimiliki dan dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak Swasta.

Pasal 2

Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan fasilitas rumah pemotongan hewan dan pelayanan pemeriksaan hewan di Rumah Potong Hewan (RPH yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan juga pelayanan pemeriksaan hewan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah di Rumah Potong Hewan yang dimiliki dan dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak Swasta.

BAB II

GOLONGAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

Tarif Retribusi Pemotongan Hewan termasuk golongan retribusi jasa usaha.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Pemungutan Retribusi di Rumah Potong Hewan (RPH) yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah dikenakan terhadap penyediaan jasa :
 1. Pelayanan tempat pemotongan;
 2. Pelayanan kandang istirahat;
 3. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ternak.
- (2) Dikecualikan dari Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta hanya dikenakan terhadap jasa Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ternak.

Pasal 6

Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dan sesudah dipotong dilaksanakan dengan cara menugaskan Petugas Medis atau Paramedis yang ditunjuk melakukan Pemeriksaan di Rumah Potong Hewan (RPH) yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak Swasta dimaksud.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 5 Januari 2015

BUPATI BANGKA BARAT,

dto

Ust. H. ZUHRI M SYAZALI

Diundangkan di Muntok
Pada tanggal 6 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT**

dto

YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 1 SERI C